



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Lintas Sumatera KM.77 Desa Lawang Agung Kec.Rupit Kab.Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan 31654 085184330656

Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Kelahiran

No. SK :

Persyaratan

1. Form Permohonan
2. Fotokopi Akta Nikah
3. Fotokopi KTP
4. Fotokopi KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Lintas Sumatera KM.77 Desa Lawang Agung Kec.Rupit Kab.Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan 31654 085184330656

Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BAKU			
		Pemohon	Verifikator	Petugas Entry & cetak	Kasi & Kabid	KEPALA DINAS	PERSYARATAN / KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Mengambil nomor antrean, mengisi formulir, menyerahkan berkas persyaratan kepada verifikator						Form permohonan, fotokopi akta nikah, KTP, KK	5 menit	Berkas permohonan Akta	
2	a. Menerima dan meneliti kelengkapan berkas permohonan dan persyaratan b. Identifikasi ke dalam database SIAK, apakah sudah memiliki NIK / belum c. Apabila belum memiliki NIK menyerahkan berkas permohonan kepada bidang Dafduk untuk persetujuan NIK, cetak KK dan KIA						Form permohonan, form F2.01, fotokopi KTP, KK, akta nikah	10 menit	Data permohonan	
3	Operator melakukan persetujuan permohonan akta kelahiran, input data, mencetak register dan kutipan akta, penandatanganan buku register, menyerahkan berkas permohonan, register, dan kutipan kepada Kasi/Kabid						Data permohonan, blangko register dan kutipan akta	20 menit	Draft akta dan kutipan akta kelahiran	
4	a. Memverifikasi, validasi kesesuaian data						Data permohonan,	10 menit	akta dan kutipan akta kelahiran	



1. Mengambil nomor antrean, mengisi formulir, menyerahkan berkas persyaratan kepada verifikator
2. Menerima dan meneliti kelengkapan berkas permohonan dan persyaratan
3. Operator melakukan persetujuan permohonan akta kelahiran, input data, mencetak register dan kutipan akta, penandatanganan buku register, menyerahkan berkas permohonan, register, dan kutipan kepada Kasi/Kabid
4. Memverifikasi, validasi kesesuaian data permohonan dengan akta dan kutipan akta kelahiran apakah sudah benar/belum
5. Menandatangani register akta dan kutipan akta kelahiran
6. Petugas pelayanan dinas menyerahkan kutipan Akta Kelahiran, KK, dan KIA kepada pemohon
7. Pemohon menerima kutipan Akta Kelahiran, KK dan KIA

Waktu Penyelesaian

1 Hari

selesai satu hari apabila antrian tidak banyak

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Lintas Sumatera KM.77 Desa Lawang Agung Kec.Rupit Kab.Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan 31654 085184330656

Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

gratis

Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan

tidak ada